



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

....., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di A No. 28, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak PLN Maros, bertempat kediaman di B No. 240, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 di Kecamatan, Kabupaten Maros, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 27 Januari 2009.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama \pm 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan dengan bertempat kediaman di rumah Kakak Tergugat di Perumahan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas Camat di Kecamatan, Kabupaten Maros selama \pm 1 (satu) tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di B No. 240, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros selama 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama binti, umur 8 tahun dan bin, umur 2 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering mengucapkan kata kasar seperti “perempuan kurang ajar, dasar perempuan tidak sekolah” dan ringan tangan terhadap Penggugat bahkan menyeret Penggugat keluar dari rumah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat bahkan sering mencari dan meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dengan alasan pekerjaan sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Tergugat terlalu membatasi Penggugat untuk komunikasi dengan keluarganya, bahkan melarang untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit parah.

4. Bahwa pada bulan Mei 2017, setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah Kakak Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama. Antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama ± 7 (tujuh) bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu, kepada Penggugat,;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tertanggal 27 Januari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

a.-Saksi:

1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Perumnas, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2009 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat walaupun di hadapan orang banyak.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya.

-----Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat setelah bertengkar lagi dengan Tergugat.

-----Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

-----Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai.

2., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Perumnas, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2009 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat walaupun di hadapan orang banyak.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya.

-----Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat setelah bertengkar lagi dengan Tergugat.

-----Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

-----Sejak terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

- Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 2009.
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat walaupun di hadapan orang banyak.
5. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan.
6. Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi.
8. Penggugat pernah diusahakan rukun kembali dengan Tergugat dengan cara dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian Penggugat telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan September 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran, meskipun dapat diatasi namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



semakin membaik, justru semakin memburuk hingga akhirnya sejak 9 bulan yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak kepergian Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat serta Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Januari

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Deni Irawan, S.HI., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.523/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)